BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan karena pewaris telah meninggal. Di dalam hukum positif Indonesia terkait aturan yang mengatur hukum waris telat diatur sedemikian rupa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa sistem yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Dengan demikian di dalam hukum waris haruslah ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi :

> *" Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.*
>
> *Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu "*

Menurut pakar Hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan

seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPerdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing- masing.

Anak yang lahir di luar perkawinan, dinamakan *"natururlijk kind"* Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orangtuanya.Barulah dengan pengakuan lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orangtua yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada , hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan pengesahananak, yang merupakan suatu langkah lebih lanjut dari pengakuan. Untuk pengesahan ini, di perlukan kedua orangtua yang telah mengakui anaknya kawin secara sah.Karena Pengakuan yang dilakukan pada hari pernikahan juga membawa pengesahan anak.[1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak menentukan secara tegas siapa yang dapat disebut sebagai anak luar kawin. Dalam Pasal. 272 Kitab Undang-Undang Hukum

[1] Subekti, 2005. "Pokok-Pokok Hukum Perdata" Cetakan 32, Jakarta: PT Intemasa

Perdata (KUHPerdata) hanya menentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan Undang- Undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk kelompok anak zina dan anak - anak sumbang. [2]

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa anak luar kawin (dalam arti sempit) adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Terhadap anak luar kawin ini dapat dilakukan pengakuan atau pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 dan Pasal 281 dalam Pasal 272, Pasal 274, dan Pasal 275 KUHPerdata. [3]

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Perkawinan, ialah pertalian yang sah antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu.yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan

[2] Paul Scholten dalam J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung: 1992. hlm. 151.
[3] Pasal 280 KUHPerdata
[4] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

keperdataan.[5] Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk melangsungkan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat,martabat,dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupannya.[6] Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,dilindungi,dan dipenuhi oleh orang tua,keluarga,masyarakat,pemerintah dan negara. [7]

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keaslian, menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Biasanya penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Mokoginta dengan Judul Tesis " Pelindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 yaitu memberikan pemaparan berupa wacana perubahan hukum keluarga terkait dengan relevansi hak keperdataan anak dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus menemukan

[5] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan 32, Jakarta, PT Intermasa, 2005, hlm.23
[6] Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. vii.
[7] Pasal 1 Nomor 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

relevansi perlindungan hak keperdataan anak luar kawin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggyka Nurhidayana dengan Judul Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan *Sirri*,Universitas Lampung, 2017 yaitu memberikan pemaparan berupa perlindungan hukum, akibat hukum dan penyelesaian hukum dalamm pewarisan terhadap hak waris pada perkawinan *sirri* yang ditinjau dari hukum negara yang berlaku.

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-UndangHukum Perdata, penulis akan memberikan pemaparan berupa perlindungan hukum, dan penyelesaian hukum dalam pewarisan terhadap hak warisanak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dibidang hukum perkawinan dan pewarisan. Khususnya berkenaan dengan perlindungan hukumterhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul :

"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Di Luar Kawin Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana penyelesaian hukum dalam hal kewarisan anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum dalam hal kewarisan anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperluas pengetahuan tentang hukum perkawinan dan hukum waris dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

   Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum perkawinan dan pewarisan, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Kerangka Penelitian

Hukum positif kita yang mengatur tentang Perkawinan, yakni ketentuan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), menyebutkan: [8]

> *Ayat 1, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".*
>
> *Ayat 2, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan".*

Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan yakni ".dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Suatu ketentuan yang mutlak (absolut) dan harus dipenuhi oleh mereka yang hendak melangsungkan perkawinan.Jadi, apabila perkawinan dilangsungkan diluar ketentuan tersebut, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat formil atau administratif yang harus dipenuhi guna memperoleh pengakuan oleh negara atas adanya peristiwa perkawinan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan menjadi bukti hukum tertulis untuk menerangkan/menyatakan bahwa peristiwa perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan telah dilakukan secara sah dan pencatatan ditujukan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi status suami, istri dan anak atau anak-anak. Selain itu, juga sebagai jaminan perlindungan hukum atas hak-hak dan/atau kewajiban yang timbul dari perkawinan, seperti: hak waris, dan lain-lain.

Dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi :

---

[8] Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

“ Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

“ Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di dalam Pasal 43 Ayat 1 menyakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.Sehingga apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak di luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah.

Apabila kedudukan anak sudah jelas berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak diluar kawin berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, maka untuk bagian warisan anak di luar kawin menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Anak di luar kawin mendapatkan sepertiga bagian apabila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau istri. Pasal 863
2. Anak di luar kawin mendapatkan separuh bagian apabila yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas, atau saudara laki-laki dan

perempuan. Pasal 863.

3. Anak di luar kawin mendapatkan tiga perempat apabila yang meninggal hanya meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang lebih jauh lagi. Pasal 863.
4. Bagian anak di luar kawin yang telah diakui harus diberikan terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli waris yang sah. Pasal 864.
5. Anak di luar kawin mewarisi seluruh harta pewaris apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang. Pasal 865.

F. Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. [9]

1. Metode Pendekatan

   Metode Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis karena tidak mengkaji pelaksanaanatau implementasi hukum.. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukumterhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini yangmenyangkut

[9] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

permasalahan perkawinan, pewarisan dan hak anak yang harus dipenuhi yakni salah satunya adalah hak waris anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah spesifikasi penelitian pendekatan Undang-Undang *(Statute Approach)*, Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau Regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai perlindungan hukumterhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis penelitian:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh dasar suatu teori dan memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:
    a. Undang-Undang Dasar 1945
    b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
    d. Yurisprudensi
2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum perkawinan dan pewarisan mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah dan lain-lain.
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti yaitu kamus dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari sumber informasi dari berbagai buku-buku dan sarana ilmiah seperti jurnal yang berhubungan

dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data sekunder terkumpul, kemudian diseleksi yang sesuai untuk dianalisis data secara kualitatif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan di atas maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada tujuan penelitian yang

telah ditentukan diatas maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang

berlaku, yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.[10] Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan

[10] Soejono Soekantor dan Sri Mamudji.Hlm. 251

metode interpretasi (a) sistematis; gramatikal; dan teleologis.[11]

G. Lokasi Penelitian

Proposal skripsi mengambil penelitian dari kepustakaan, maka dari itu penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut :

1. Perpustakaan Umum Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Negeri Karawang.

UBP KARAWANG

[11] Jimly Asshiddiqie.*Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*.Ind. Hill.Co. Jakarta:Hlm. 17